

**PELEPASAN HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN ANALISIS *MAQĀSID*
AL-USRAH TERHADAP *PERSONAL STATUS LAW* 2022 SAUDI ARABIA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**ZILA MUZDALIFAH PRIHANDINI, B.A.
22203011085**

PEMBIMBING:

Prof. Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, S.Ag, M.Ag., M.A.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Kodifikasi hukum keluarga Islam melalui *Personal Status Law* (PSL) 2022 menempatkan Arab Saudi pada titik ketegangan antara otonomi pasangan untuk menyepakati isi relasi perkawinan dan kewajiban negara melindungi pihak yang lemah, sebuah ketegangan yang mengemuka justru pada persoalan pelepasan hak istri atas nafkah, tempat tinggal, dan giliran bermalam. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif pelepasan hak istri dalam fikih beserta batas antara hak yang dapat digugurkan dan hak yang melekat pada akad, memetakan pengaturan serta kedudukan hukumnya dalam PSL 2022, dan merumuskan penilaian atasnya melalui kerangka *maqāsid al-usrah* Jamāluddīn ‘Atiyyah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dengan pendekatan Filosofis-Maqāsidi, dilaksanakan melalui metode kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Bahan hukum primernya adalah teks PSL 2022 Arab Saudi beserta *Implementing Regulations* 2025, ditopang bahan sekunder berupa kitab-kitab fikih, karya ‘Atiyyah tentang *maqāsid al-usrah*, dan literatur hukum Islam kontemporer, yang dihimpun melalui penelusuran basis data akademik dan dokumentasi regulasi. Data dianalisis dengan metode analisis isi (*content analysis*) atas pasal-pasal PSL 2022 yang kemudian disaring melalui filter epistemologis tujuh dimensi *maqāsid al-usrah*.

Penelitian menemukan bahwa pelepasan hak finansial istri pada hakikatnya bersifat *isqāt al-mutālabah* (penangguhan penuntutan), bukan *Isqāt al-haqq* (penghapusan pokok hak), sehingga pokok hak tetap melekat dan dapat dituntut kembali; PSL 2022 menegaskan hal ini melalui penetapan nafkah sebagai utang utama (*dayn*, Pasal 49) yang tidak gugur oleh kemandirian finansial istri (Pasal 44) maupun tanpa *ibrā’* eksplisit (Pasal 52), sekaligus mengukuhkan batas keras berupa larangan pelepasan hak anak dan hak asuh sebagai tebusan *khul’* (Pasal 100, 131). Pengujian maqāsidī memperlihatkan bahwa PSL 2022 menjaga dimensi yang dapat dikodifikasi *hifz al-nasl*, *hifz al-nasab*, dan penataan finansial pada pokok haknya tetapi menyisakan kerentanan pada dimensi yang menuntut keberlanjutan fungsi, yaitu ketenteraman (*sakan*) dan orientasi kelembagaan keluarga, terutama dalam manifestasi ekstremnya berupa nikah misyar. Penelitian menyimpulkan bahwa pelepasan hak istri tidak dapat dinilai secara tunggal karena berdiri di persimpangan antara otonomi yang sah dan kerentanan yang menuntut proteksi; ia hanya dapat dibenarkan selama menjadi ekspresi otonomi yang setara dan tidak menembus batas *darūrī* maqāsid al-usrah maupun hak pihak ketiga. Kelemahan struktural PSL 2022 terletak pada ketiadaan verifikasi pra-akad untuk memastikan keaslian kerelaan istri, sehingga penelitian merekomendasikan penguatan instrumen prosedural verifikasi pra-akad dan pendekatan teleologis berbasis maqāsid dalam peradilan keluarga, dengan relevansi komparatif bagi persoalan nikah tidak tercatat di Indonesia.

Kata Kunci: Pelepasan hak istri, *Tanāzul*, Personal Status Law 2022, *Maqāsid al-Usrah*, nikah misyar, Kodifikasi hukum keluarga Islam

ABSTRACT

The codification of Islamic family law through Saudi Arabia's *Personal Status Law* (PSL) 2022 situates the country at the tension point between spousal autonomy to define the marital relationship and the state's duty to protect the vulnerable party—a tension that surfaces precisely in the question of a wife's waiver of her rights to maintenance, housing, and conjugal turn. This study aims to analyse the normative construction of the wife's waiver of rights in Islamic jurisprudence, including the boundary between waivable rights and rights inherent to the contract; to map its regulation and legal standing within PSL 2022; and to appraise it through Jamāluddīn 'Atiyyah's framework of *maqāsid al-usrah* (the objectives of the family).

This is normative legal (juridical-normative) research with a philosophi al-Maqāsid approach, conducted qualitatively through descriptive-analytical library research. The primary legal material is the text of Saudi PSL 2022 together with its 2025 Implementing Regulations, supported by secondary sources comprising classical *fiqh* works, 'Atiyyah's writings on *maqāsid al-usrah*, and contemporary Islamic legal literature, gathered through academic databases and regulatory documentation. The data were examined through content analysis of PSL 2022 provisions, filtered epistemologically through the seven dimensions of *maqāsid al-usrah*.

The study finds that a wife's waiver of financial rights is essentially *isqāt al-mutalabah* (suspension of the claim) rather than *Isqāt al-haqq* (extinction of the right itself), so that the underlying right remains attached to the contract and may be reclaimed; PSL 2022 affirms this by designating maintenance as a preferential debt (*dayn*, Article 49) that is not forfeited by the wife's financial independence (Article 44) nor without explicit *ibrā'* (Article 52), while entrenching a firm red line prohibiting the waiver of children's rights and custody as *khul'* compensation (Articles 100 and 131). The maqāsidī examination shows that PSL 2022 safeguards the codifiable dimensions *hifz al-nasl*, *hifz al-nasab*, and the core of financial ordering yet leaves residual vulnerability in the dimensions that demand sustained function, namely tranquillity (*sakan*) and the institutional orientation of the family, especially in its most extreme manifestation, *misyar* marriage. The study concludes that a wife's waiver of rights cannot be judged monolithically, as it stands at the crossroads between legitimate autonomy and vulnerability requiring protection; it is justified only insofar as it expresses equal autonomy and does not breach the *darūrī* limits of the family's objectives or the rights of third parties. The structural weakness of PSL 2022 lies in the absence of pre-contract verification to ascertain the authenticity of the wife's consent; the study therefore recommends strengthening pre-nuptial verification instruments and a maqāsid-based teleological approach in family adjudication, with comparative relevance for the problem of unregistered marriage in Indonesia.

Keywords: Waiver of wife's rights, Tanāzul; Personal Status Law 2022, Maqāsid al-usrah; misyar marriage, codification of Islamic family law

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zila Muzdalifah Prihandini, BA
NIM : 22203011085
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Agustus 2026

M

1 Rabiul Awal 1448 H

Saya yang menyatakan,



Zila Muzdalifah Prihandini, BA

NIM. 22203011085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Zila Muzdalifah Prihandini, BA

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Zila Muzdalifah Prihandini, BA

NIM : 22203011085

Judul : "Pelepasan Hak Istri Dalam Nikah Misyar Di Arab Saudi

Pasca Personal Status Law 2022: Analisis Maqāsid Al-Usrah"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Agustus 2026

M

1 Rabiul Awal 1448 H

Pembimbing,



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, S.Ag, M.Ag, M.A.
NIP.

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1174/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PELEPASAN HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN ANALISIS *MAQASID AL-USRAH*
TERHADAP *PERSONAL STATUS LAW 2022* SAUDI ARABIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZILA MUZDALIFAH PRIHANDINI, B.A
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011085
Telah diujikan pada : Jumat, 28 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a93f705edc8e

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED



Valid ID: 6a93f25a79e6d

Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a93658d03505

Penguji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6a94ff9fb4ba6

Yogyakarta, 28 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Arab-Latin: *Wallazīna jāhadu fīnā lanahdiyannahum subulanā, wa innallāha lama'al-muhsinīn*

Artinya: “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.”
(QS. Al-‘Ankabut : 69)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMABAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة، إلى النبي المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد

ﷺ..

إلى من غرس في داخلي بذور الطموح، وسقاها بالصبر والدعاء، إلى أبي العزيز، أطل الله
في عمره...

إلى نبع الحنان ومصدر الأمان، إلى من كانت دعواتها سرّ نجاحي، إلى أُمّي الغالية،
رحمها الله رحمةً واسعة....

إلى شريك حياتي، ورفيق دمي، ومن كان سنداً لي في مسيرتي، إلى زوجي العزيز...

إلى أبنائي الأحبة، وإخوتي وأهلي، وإلى كل من أضاء لي طريق العلم والمعرفة، أهدي ثمرة
هذا الجهد المتواضع، سائلةً الله أن يجعله علماً نافعا، وعملاً صالحاً، مباركاً فيه.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yažhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Faṭḥah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Faṭḥah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَقْصِيلَ	ditulis ditulis	ī <i>Taḡṣīl</i>
4	Ḍammah + wawu mati أَصُولَ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Faṭḥah+ ya' mati الزُّحَيْلِي	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhaili</i>
2	Faṭḥah+ wawu mati الدَّوْلَةَ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أَعِدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “P”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihi al-Qur'ān

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah azza wa jalla. atas segala rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. Penulis telah berhasil menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Pelepasan Hak Istri Dalam Nikah *Misyar* di Arab Saudi Pasca Personal Status Law 2022: Analisis *Maqāsid* Al-Usrah”. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi pada program Magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini melibatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran pimpinan universitas yang telah menyediakan fasilitas akademik yang memadai.
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendukung kelancaran proses studi penulis.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah mengelola dan memfasilitasi kegiatan akademik selama masa perkuliahan.
4. Prof. Dr. Ahmad Bunyan, S.Ag., M.Ag., M.A., selaku dosen pembimbing. Beliau secara konsisten meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penelitian ini. Bimbingan beliau yang kritis dan sistematis

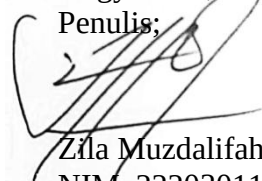
sangat membantu penulis dalam merumuskan dan menyelesaikan naskah akhir tesis ini.

5. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membagikan bekal keilmuan serta memberikan layanan administratif yang prima.
6. Suami penulis, Abdul Ilah, beserta anak-anak penulis, yakni Muhammad, Malik, dan Abdullah. Mereka memberikan dukungan moral dan pengertian yang luar biasa selama masa studi penulis.
7. Ayahanda E. Supriatna dan Ibunda Yeyet Nurhayati (rahimahallah) atas segala doa, teladan, dan pengorbanan yang menjadi landasan keberhasilan pendidikan penulis.
8. Seluruh rekan sejawat dan pihak lain yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penelitian ini berlangsung.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih memiliki sejumlah keterbatasan, baik dari aspek metodologis maupun teoretis. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca guna penyempurnaan kajian pada masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi empiris dan teoretis yang relevan bagi dunia akademis dan masyarakat luas.

Yogyakarta, 14 Agustus 2026

Penulis;



Zila Muzdalifah Prihandini
NIM. 22203011085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMABAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	20
1. Konsep <i>Tanāzul</i> (Pelepasan Hak) dalam Fikih.....	21
2. <i>Maqāsid al-Usrah</i> Jamāluddīn ‘Atiyyah sebagai Pisau Analisis ..	21
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian.....	23
3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	23
4. Teknik Analisis Data.....	23
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM HAK ISTRI DALAM PERNIKAHAN DAN PELEPASAN HAK ISTRI DALAM FIKIH	26
A. Hak-Hak Istri dalam Akad Pernikahan	26
1. Mahar: Hak Kebendaan yang Menjadi Konsekuensi Akad.....	27
2. Nafkah: Kewajiban yang Berkelanjutan.....	29
3. Giliran Bermalam (<i>Qism</i>): Hak yang Berpangkal pada Keadilan .	30
4. <i>Mu ‘āsyarah bi al-Ma ‘rūf</i> : Hak yang Tak Dapat Digugurkan.....	32
5. Hak Waris	32
6. Hak <i>Hadānah</i>	33

7. Hak <i>Faskh</i> dan <i>Khulu'</i> (Pemutusan Perkawinan atas Inisiatif Istri)	34
8. Hak Perwalian dan Kepengurusan (<i>al-Wilāyah wa al-Qiwāmah</i>).	36
9. Hak Wasiat (<i>al-wasiyyah</i>)	37
10. Hak <i>Sakan</i>	38
B. Pelepasan Hak Istri (<i>Tanāzul</i> dan <i>Isqāt al-haqq</i>)	39
1. Definisi dan Pengertian Pelepasan Hak Istri (<i>Tanāzul</i> dan <i>Isqāt al-haqq</i>)	39
2. <i>Tanāzul</i> dan <i>Isqāt al-haqq</i> : landasan normatif pelepasan hak dalam fikih	39
3. Hak yang Dapat Digugurkan vs. Hak yang Melekat pada <i>Muqtadā al-'Aqd</i>	43
4. Status Hukum Pelepasan Hak dalam Perspektif Empat Mazhab ..	45
5. Sintesis Konstruksi Normatif Pelepasan Hak Istri	49
BAB III PELEPASAN HAK ISTRI DALAM <i>PERSONAL STATUS LAW 2022</i> ARAB SAUDI	51
A. Personal Status Law 2022 Saudi Arabia dan Metodologi Kodifikasinya	51
1. Dari Diskresi Yudisial menuju Kodifikasi Nasional	53
2. Kepastian Hukum dan Perlindungan sebagai Klaim Normatif	54
B. Pengaturan Hak Istri dalam PSL 2022	55
1. Rumpun I: Hak-Hak Terkait Mahar	56
2. Rumpun II : Hak Nafkah Lahir dan Tempat Tinggal (Maskan)	59
3. Rumpun III: Hak atas Keadilan dan Perlakuan Baik	64
4. Rumpun IV: Hak Memutus Perkawinan (<i>Khul'</i> dan <i>Faskh</i>)	65
C. Kedudukan Klausul Pelepasan Hak dan Konsekuensi Hukumnya	67
1. Pelepasan Sukarela Hak Keuangan	67
2. Gugurnya Hak demi Hukum: <i>Nushūz</i>	68
3. Pelepasan Hak Gugat atas Syarat Akad	69
4. Batas Keras: Hak Anak Tidak Dapat Dilepaskan	70
5. Tabel Ringkasan Kedudukan Pelepasan Hak	71
D. Ruang Otonomi Pasangan vs. Batas Proteksi Negara dalam PSL 2022	72
1. Ruang Otonomi yang Diakui	72
2. Batas Proteksi yang Ditegakkan	73
3. Titik Rawan: Ruang Diskresi dan Ketiadaan Pengawasan Pra-Akad	73
E. Sintesis Posisi Hukum Pelepasan Hak Pasca Kodifikasi	74

BAB IV PELEPASAN HAK ISTRI DALAM PERSONAL STATUS LAW 2022 DALAM TINJAUAN MAQASID AL USROH ATIYYAH	76
A. Pengujian Pelepasan Hak Istri PSL 2022 atas Tujuh Dimensi <i>Maqāsid al-Ushrah</i> ‘Atiyyah	76
1. <i>Tanzīm al-‘Alāqah bayn al-Jinsayn</i> (Penataan Relasi Antar-Jenis)77	
2. <i>Hifz al-Nasl</i> (Perlindungan Keturunan).....	77
3. <i>Tahqīq al-Sakan wa al-Mawaddah wa al-rahmah</i> (Ketenteraman, Cinta, dan Kasih Sayang)	78
4. <i>Hifz al-Nasab</i> (Perlindungan Garis Keturunan)	79
5. <i>Hifz al-Tadayyun fī al-Ushrah</i> (Keberlanjutan Fungsi Keagamaan Keluarga)	80
6. <i>Tanzīm al-Jānib al-Mu’assasī li al-Ushrah</i> (Penataan Aspek Kelembagaan Keluarga)	80
7. <i>Tanzīm al-Jānib al-Mālī li al-Ushrah</i> (Penataan Aspek Finansial Keluarga)	81
B. Titik Rentan <i>Maqāsidī</i> dan Batas Hak yang Tidak Dapat Digugurkan	83
1. Pelepasan sebagai Manifestasi Otonomi yang Dilindungi	83
2. Pelepasan yang Bergeser Menjadi Kerentanan Struktural	84
3. Batas Hak yang Tidak Dapat Digugurkan demi Menjaga <i>Maqāsid</i>	85
4. Fenomena Nikah <i>Misyar</i> (Definisi, Terminologi, Macam dan Hukumnya Menurut Ulama).....	86
C. Sintesis: Relasi Otonomi Pasangan, Proteksi Negara, dan Tujuan Perkawinan	108
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran dan Rekomendasi	114
C. Keterbatasan Penelitian	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum keluarga Islam dalam dua dekade terakhir memasuki babak transformasi yang tergolong langka sepanjang sejarahnya, yaitu perpindahan dari fikih yang hidup di dalam kitab dan ijtihad hakim menuju hukum keluarga yang terhimpun dalam bentuk perundang-undangan negara. Gerakan kodifikasi ini, yang secara historis dirintis sejak *Ottoman Law of Family Rights* 1917 dan berlanjut ke berbagai *qānūn al-Ahwāl al-syakhsiyyah* di dunia Arab, pada dasarnya menyimpan satu ketegangan mendasar yang tidak pernah benar-benar tuntas. Di satu sisi negara hadir untuk memberi kepastian sekaligus melindungi pihak yang lemah dalam relasi keluarga; di sisi lain syariat menyediakan ruang yang luas bagi otonomi para pihak untuk menyepakati sendiri isi relasi perkawinan mereka.¹ Tegangan antara proteksi dan otonomi inilah yang menjadi denyut utama seluruh perdebatan hukum keluarga Islam modern, dan ia kian menajam manakala berhadapan dengan mekanisme yang secara sengaja menggugurkan sebagian kewajiban yang lazimnya melekat pada akad nikah.

Salah satu titik paling sensitif dari ketegangan tersebut adalah persoalan pelepasan hak istri, yakni kesediaan istri untuk merelakan sebagian haknya seperti nafkah, tempat tinggal (*maskan*), dan pembagian giliran (*qism*). Dalam khazanah

¹ Mengenai konteks historis kodifikasi hukum keluarga Islam dari Ottoman Law of Family Rights 1917 hingga negara-negara Arab dan Afrika Utara, lihat "Women's Rights and the New Personal Status Law in Saudi Arabia," LSE Religion and Global Society, Mei 2024.

fikih, tindakan ini dikenal sebagai *tanāzul* atau *isqāt al-haqq*, dan sesungguhnya bukan pembahasan baru. Namun perdebatan mengenainya tidak pernah sekadar berputar pada boleh atau tidaknya seorang istri menggugurkan haknya, melainkan menyentuh persoalan yang jauh lebih dalam yaitu sampai batas mana sebuah hak dapat dilepaskan atas dasar kerelaan, dan hak mana yang justru melekat pada hakikat akad sehingga tidak dapat ditanggalkan sekalipun kedua pihak menyepakatinya. Di sinilah para fuqaha membedakan antara hak yang murni menjadi milik istri dan dapat digugurkan, dengan hak yang terikat pada *Muqtadā al-‘aqd* yang menjadi tujuan disyariatkannya perkawinan itu sendiri.²

Persoalan pelepasan hak ini menemukan wujudnya yang paling nyata dalam sejumlah bentuk perkawinan kontemporer, dan yang paling menonjol di antaranya adalah nikah misyar. Para fuqaha kontemporer memahaminya sebagai akad nikah yang memenuhi seluruh rukun dan syarat keabsahan meliputi wali, dua saksi, serta ijab dan kabul namun disertai kesepakatan salah satu pihak, yang umumnya istri, untuk merelakan sebagian haknya berupa nafkah, tempat tinggal, dan giliran bermalam.³ Yusuf al-Qaradawī mendefinisikannya sebagai pembebasan suami dari kewajiban menyediakan tempat tinggal, nafkah, dan keadilan pembagian waktu, sebagai wujud kerelaan istri yang telah mandiri secara finansial dan hanya

² ‘Alī ‘Abd al-Ahmad Abū al-Baṣl, "Nikah al-Misyār fī al-Fiqh al-Islāmī," Majallat Kulliyat al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa al-‘Arabiyyah, no. 22 (Syawwāl 1422 H/Desember 2001): 305–327, khususnya 315–320, yang menegaskan bahwa istri berhak menuntut kembali seluruh haknya karena hak-hak tersebut tetap tsābitah bi Muqtadā ‘aqd al-nikāh meskipun telah dilepaskan.

³ Musdalifah, Hamzah Hasan, dan Muhammad Shuhufi, "Nikah Misyar Perspektif Fikih Kontemporer," Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam 12, no. 1 (2025): 44–65.

menghendaki suami yang menjaga kehormatan serta menemaninya.⁴ Dengan demikian, misyar pada hakikatnya bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan manifestasi paling gamblang dari fenomena pelepasan hak istri dalam perkawinan. Perdebatan yang mengemuka pun bergeser dari soal halal-haram menuju pertanyaan yang lebih substantif, yakni apakah perkawinan yang membiarkan sebagian hak digugurkan sejak awal masih mampu merealisasikan tujuan-tujuan perkawinan itu sendiri.

Fenomena ini tidak lahir dari ruang hampa, melainkan berakar pada dinamika sosial yang konkret, terutama di kawasan Teluk dan secara khusus di Arab Saudi. Tekanan demografis berupa meningkatnya jumlah perempuan yang belum menikah hingga melewati usia yang secara kultural dipandang ideal kerap disebut sebagai salah satu pendorong maraknya praktik ini. Data *General Authority for Statistics* menunjukkan bahwa pada tahun 2017 sekitar 230.512 perempuan dari total 2,2 juta perempuan berusia di atas tiga puluh dua tahun berstatus belum menikah, atau kira-kira satu dari sepuluh perempuan Saudi⁵, sementara angka perceraian penduduk Saudi tercatat meningkat 13,8 persen pada tahun 2020.⁶ Kondisi semacam ini kerap dijadikan justifikasi *Hajah* bagi kebolehan pelepasan hak, meskipun perlu ditegaskan bahwa praktiknya sebagian besar berlangsung tanpa pencatatan resmi sehingga angka prevalensi yang pasti tidak pernah tersedia

⁴ Yusuf al-Qaradawī, *Zawāj al-Misyār: Haqīqatuhu wa Hukmuḥu* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), 7–10.

⁵ "10% Saudi Women above 32 Unmarried," *Saudi Gazette*, 6 Januari 2018. Data General Authority for Statistics (GaStat) 2017; angka bersifat estimatif.

⁶ General Authority for Statistics, *Marriage and Divorce Statistics 2020* (Riyadh: GaStat, 2020).

dan data yang beredar bersifat estimatif. Justru keterbatasan data inilah yang menandakan bahwa pengguguran hak semacam ini hidup di zona abu-abu antara pengakuan sosial dan ketiadaan pengawasan hukum, sebuah kondisi yang sangat rentan bagi pihak yang melepaskan haknya.

Titik yang membuat persoalan ini memperoleh urgensi baru terletak pada perubahan fundamental dalam lanskap hukum keluarga Saudi. Pada 8 Maret 2022 Kerajaan Arab Saudi untuk pertama kalinya mengodifikasi hukum keluarganya melalui *Personal Status Law* yang terdiri atas 252 pasal dan mulai berlaku efektif pada 18 Juni 2022,⁷ kemudian disusul terbitnya *Implementing Regulations* sebanyak 41 pasal yang dipublikasikan dalam Umm al-Qurā pada 21 Februari 2025.⁸ Kodifikasi ini diklaim sebagai tonggak perlindungan yang mengatur secara eksplisit hak nafkah dan relasi suami-istri serta memperkuat kepastian hukum, meskipun sejumlah kajian menunjukkan bahwa banyak ketentuannya masih menyisakan diskresi luas bagi hakim. Kehadiran hukum keluarga terkodifikasi yang menyatakan diri sebagai instrumen proteksi ini menempatkan praktik pelepasan hak istri dalam posisi yang paradoksal: pada saat negara berupaya menegakkan perlindungan hak, sebagian pihak justru menempuh mekanisme untuk menggugurkan hak tersebut atas dasar kerelaan.

Di sinilah pelepasan hak istri berhenti menjadi sekadar persoalan keabsahan akad dan berubah menjadi persoalan yang jauh lebih substantif, yaitu bagaimana

⁷ Women's Rights and the New Personal Status Law in Saudi Arabia," LSE Religion and Global Society, Mei 2024.

⁸ "Expanding Women's Legal Autonomy: New Personal Status Law Regulations in Saudi Arabia," LSE Middle East Centre Blog, 27 Februari 2025.

kedudukan serta konsekuensi hukum pengguguran hak itu ketika diuji terhadap tata hukum yang baru dan terhadap tujuan-tujuan perkawinan. Apabila persoalan ini dibiarkan tanpa kajian, akan tetap ada kekaburan mengenai apakah kesediaan istri melepaskan haknya merupakan ekspresi otonomi yang sah dan dilindungi, ataukah bentuk kerentanan yang justru harus dibatasi oleh negara demi menjaga *maqāsid al-usrah*. Untuk itu, penelitian ini terlebih dahulu menegaskan konstruksi normatif pelepasan hak dalam fikih guna menetapkan batas antara hak yang dapat digugurkan dan hak yang melekat pada akad, kemudian menguji bagaimana *Personal Status Law* 2022 memosisikan pelepasan hak tersebut, dan pada akhirnya menilai keduanya melalui kerangka *maqāsid al-usrah* Jamāluddīn ‘Atiyyah.

Peninjauan atas sejumlah kajian terdahulu memperlihatkan bahwa perhatian ilmiah terhadap pelepasan hak istri telah berkembang cukup kaya, meskipun bergerak dalam jalur-jalur yang relatif terpisah. Sebagian kajian menyentuh *maqāsid al-usrah* dan sebagian lain menyoroti perlindungan perempuan, namun seluruhnya cenderung memperlakukan pelepasan hak terutama sebagai persoalan keabsahan fikih lintas mazhab, sebagai fenomena sosial yang diuji dampaknya secara empiris, atau sebagai fatwa yang dinilai relevansinya antarnegara. Belum ada kajian yang secara khusus menempatkan pelepasan hak istri sebagai objek yang diuji langsung terhadap konstruksi *Personal Status Law* Arab Saudi 2022 sebagai hukum keluarga yang telah terkodifikasi, untuk kemudian dianalisis implikasinya melalui *maqāsid al-usrah*. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada pertemuan tiga ranah yang selama ini terpisah, yakni konstruksi normatif pelepasan

hak dalam fikih, kerangka hukum keluarga Saudi pasca kodifikasi, dan penilaian *maqāsid al-usrah*, dalam satu analisis normatif-doktrinal yang utuh.

Berpijak pada seluruh uraian di atas, urgensi penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa pelepasan hak istri kini berhadapan langsung dengan hukum keluarga yang baru terkodifikasi dan menyatakan diri melindungi hak, sehingga dibutuhkan kajian yang mampu menjernihkan kedudukan hukum pengguguran hak tersebut sebelum ia menjadi celah yang justru melemahkan perlindungan yang hendak ditegakkan negara. Secara teoretis, kajian ini diharapkan memperkaya diskursus mengenai batas kebebasan berkontrak dalam akad nikah sekaligus mengembangkan penerapan *maqāsid al-usrah* 'Atiyyah sebagai instrumen penilai hukum keluarga yang telah terkodifikasi. Secara praktis, temuannya diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dan praktisi peradilan keluarga dalam menimbang batas hak yang tidak dapat digugurkan sekalipun atas dasar kerelaan, sekaligus menyediakan bahan pembandingan yang relevan bagi perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia yang turut bergulat dengan persoalan serupa dalam bentuk perkawinan tidak tercatat dan pengguguran hak atas nama kesepakatan.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari identifikasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini memusatkan perhatian pada konstruksi, kedudukan, dan penilaian hukum atas pelepasan hak istri dalam *Personal Status Law 2022* Arab Saudi melalui kerangka *maqāsid al-usrah*. Untuk mengarahkan analisis secara sistematis, persoalan tersebut dijabarkan ke dalam tiga pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana konstruksi normatif pelepasan hak istri dalam fikih (*tanāzul/Isqāt al-haqq*) dan batas antara hak yang dapat digugurkan dengan hak yang melekat pada akad?
2. Bagaimana pengaturan dan kedudukan hukum pelepasan hak istri dalam *Personal Status Law* (PSL) 2022 Arab Saudi?
3. Bagaimana tinjauan *maqāsid al-usrah* ‘Atiyyah terhadap pelepasan hak istri dalam *Personal Status Law* (PSL) 2022?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis konstruksi normatif pelepasan hak istri dalam fikih dengan menjelaskan batas antara hak yang dapat digugurkan (*tanāzul/isqāt al-haqq*) dan hak yang melekat pada hakikat akad nikah.
- b. Menganalisis pengaturan dan kedudukan hukum pelepasan hak istri dalam *Personal Status Law* Arab Saudi 2022, termasuk konsekuensinya ketika kondisi istri berubah setelah pelepasan hak dilakukan.
- c. Merumuskan penilaian atas pelepasan hak istri dalam *Personal Status Law* 2022 melalui perspektif *maqāsid al-usrah* ‘Atiyyah, dengan membedakan pelepasan hak sebagai ekspresi otonomi yang sah dan sebagai bentuk kerentanan yang menuntut perlindungan negara.

2. Kegunaan Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya diskursus mengenai batas kebebasan berkontrak (*al-hurriyyah al-ta'āqudiyyah*) dalam akad nikah sekaligus mengembangkan penerapan *maqāsid al-usrah* 'Atiyyah sebagai instrumen penilai hukum keluarga yang telah terkodifikasi sebuah wilayah yang selama ini lebih banyak diisi analisis *maqsid al-syarī'ah* yang generik.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembentuk kebijakan dan lembaga peradilan keluarga dalam menimbang kedudukan pelepasan hak istri, khususnya dalam menentukan batas hak yang tidak dapat digugurkan sekalipun atas dasar kerelaan. Temuannya juga memiliki relevansi komparatif bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia yang turut bergulat dengan perkawinan tidak tercatat dan pengguguran hak istri atas dasar kesepakatan yang tidak selalu lahir dari posisi tawar yang setara.

D. Telaah Pustaka

Pemetaan literatur dan penelaahan terhadap studi-studi terdahulu merupakan fondasi metodologis yang krusial untuk mendudukan kebaruan dari penelitian ini. Bagian ini menguraikan secara kritis penelitian dan dokumen otoritatif yang memiliki titik singgung teoretis maupun tematik dengan persoalan pelepasan hak istri (*tanāzul 'an al-huqūq*) dalam *Personal Status Law* (PSL) 2022 Arab Saudi dan kerangka *Maqāsid al-Usrah*. Telaah ini tidak sekadar merangkum isi pustaka, melainkan menguji bagaimana setiap studi memberikan kontribusi, batasan, serta ruang bagi pelaksanaan penelitian ini.

Studi pertama yang memberikan landasan metodologis mengenai adaptasi hukum keluarga adalah kajian dari Armi Agustar Aslati dkk. (2024)⁹ yang dipublikasikan dalam jurnal *Al-Manahij* dengan judul "*Utilizing Science and Maqāsid al-Sharī'ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law*". Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi integrasi antara metode sains modern dengan konsep *Maqāsid al-Sharī'ah* dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga kontemporer. Hasil utamanya menunjukkan bahwa pemanfaatan instrumen modern sangat valid dan selaras dengan prinsip *hifz al-nasl*. Persamaan kajian ini dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada penggunaan pendekatan *Maqāsid al-Sharī'ah* sebagai pisau analisis utama. Perbedaannya terletak pada fokus objek, di mana Aslati dkk. mengkaji tes DNA untuk pembuktian nasab, sedangkan penulis menganalisis norma pelepasan hak istri dalam PSL 2022. Studi ini sangat penting digunakan untuk memperkuat argumen metodologis bahwa hukum Islam harus bersifat dinamis dan kontekstual.

Kajian komparatif mengenai dinamika hukum keluarga di kawasan Timur Tengah dikemukakan oleh Neng Eri Sofiana dan Dian Meningtyas (2023) dalam *Indonesian Journal of Shariah and Justice* melalui artikel berjudul "*Reaktualisasi Perlindungan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Arab Saudi dan Mesir*".¹⁰ Ia menganalisis potret reformasi hukum keluarga, termasuk fenomena

⁹ Armi Agustar Aslati et al., "Utilizing Science and Maqāsid al-Sharī'ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 17, <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10571>.

¹⁰ Neng Eri Sofiana and Dian Meiningtias, "Reaktualisasi Perlindungan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Arab Saudi dan Mesir," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i1.46>.

nikah Misyar dan perceraian unilateral. Dan menyimpulkan bahwa hukum di Arab Saudi masih menyisakan polemik patriarki yang kuat, di mana istri kerap dirugikan karena harus melepaskan hak tinggal (*mabit*) dan nafkahnya secara sukarela. Sesuai dengan pola penelitian ini yaitu berada pada fokus kajian hukum keluarga Arab Saudi dan implikasi nikah Misyar, sementara perbedaannya terletak pada pendekatan komparatif makro sebelum kodifikasi PSL 2022 berlaku penuh, berbanding dengan fokus mikro-normatif penulis pada teks PSL 2022. Studi ini berfungsi memetakan latar belakang sosiologis kerentanan posisi perempuan di Arab Saudi.

Aspek perlindungan ekonomi keluarga dan pelarangan eksploitasi finansial dikaji secara mendalam oleh Saidu Ado dan Mohammad A. Salama (2025)¹¹ dalam *Journal of Islamic Economics and Law* yang berjudul "*Maqasid al-Shari'ah and the Protection of Family Economics in Islamic Law: A Reflection on Surah al-Baqarah 2:188*". Bertujuan menganalisis konsep perlindungan ekonomi keluarga (*hifz al-mal*) guna mencegah penipuan dan ketidakadilan finansial domestik. Menegaskan bahwa tindakan memakan harta secara batil dan pemaksaan pelepasan hak finansial bertentangan langsung dengan esensi *hifz al-māl*. Sejalan dengan penelitian ini dalam hal penekanan pada perlindungan hak finansial sebagai bagian dari kemaslahatan keluarga, sedangkan perbedaannya terletak pada analisis ayat Al-Qur'an secara umum yang dilakukan Ado dan Salama, kontras dengan analisis klausul spesifik pelepasan hak nafkah dalam PSL 2022 menggunakan kerangka

¹¹ Saidu Ado and Mohammad A. Salama, "Maqasid al-Shari'ah and the Protection of Family Economics in Islamic Law: A Reflection on Surah al-Baqarah 2:188," *Journal of Islamic Economics and Law* 5, no. 1 (2025): 259, <https://doi.org/10.59698/quru.v3i3.477>.

tanzhim al-jānib al-mālī. Referensi ini krusial untuk menguji keabsahan syariat dari tindakan pelepasan hak istri.

Penggunaan teori operasional *Maqāsid al-Usrah* secara spesifik ditemukan dalam karya Ahmad Musadad dkk. (2025) yang terbit di *Sakina: Journal of Family Studies* berjudul "*Reorienting Jamāluddīn ‘Atiyyah’s Maqāsid al-Usrah in the Regulation of Polygamy in the Indonesian Compilation of Islamic Law*".¹² Berfokus pada mereorientasi regulasi poligami di Indonesia menggunakan dimensi-dimensi teleologis Jamāluddīn ‘Atiyyah. Merekomendasikan pergeseran dari prosedur formal-administratif menuju keadilan substantif keluarga. Persamaan fundamental dengan penelitian penulis adalah penerapan kerangka teori *Maqāsid al-Usrah* Jamāluddīn ‘Atiyyah secara presisi, sedangkan perbedaannya terletak pada objek material, yaitu regulasi poligami dalam KHI Indonesia versus pelepasan hak istri dalam PSL 2022 Arab Saudi. Kajian ini menjadi rujukan utama metodologis dalam menstrukturkan indikator kemaslahatan keluarga.

Dinamika ekonomi dan inklusi keuangan perempuan di Arab Saudi diteliti secara kuantitatif oleh Jawaher Binsuwadan dkk. (2024) dalam jurnal *Sustainability* berjudul "*The Relationship between Financial Inclusion and Women’s Financial Worries: Evidence from Saudi Arabia*".¹³ Mengkaji hubungan antara inklusi keuangan dan kecemasan finansial perempuan di era Vision 2030. Dan

¹² Ahmad Musadad et al., "Reorienting Jamāluddīn ‘Atiyyah’s Maqāsid al-Usrah in the Regulation of Polygamy in the Indonesian Compilation of Islamic Law," *Sakina: Journal of Family Studies* 9, no. 4 (2025): 429, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/19984>.

¹³ Jawaher Binsuwadan et al., "The Relationship between Financial Inclusion and Women’s Financial Worries: Evidence from Saudi Arabia," *Sustainability* 16, no. 19 (2024): 8317, <https://doi.org/10.3390/su16198317>

membuktikan bahwa inklusi keuangan mengurangi kecemasan ekonomi, namun perempuan masih menghadapi hambatan dari norma patriarki domestik. Kesesuaian dengan penelitian ini adalah perhatian terhadap posisi ekonomi perempuan di Arab Saudi, sementara perbedaannya terletak pada metode kuantitatif empiris berbasis data survei yang digunakan Binsuwadan dkk., berbanding dengan metode yuridis normatif penulis. Kajian ini penting untuk menjelaskan latar sosiologis mengapa pelepasan hak finansial berisiko memperparah kerentanan perempuan.

Reformasi hukum Islam berbasis pendekatan sistemik diulas oleh Lina Nur Anisa (2025) dalam jurnal *Al-Mabsut* melalui artikel berjudul "*The Role of Maqashid Syariah Interpretation in Addressing the Limitations of Traditional Islamic Family Law for Achieving Gender-Responsive and Child-Protective Legal Reforms*".¹⁴ Menganalisis bagaimana interpretasi *Maqāsid* berfungsi sebagai jembatan pembaharuan hukum keluarga yang responsif gender dan menunjukkan bahwa pendekatan tekstual klasik membatasi perlindungan hukum, sehingga penafsiran teleologis mutlak diperlukan. Persamaan kajian ini terletak pada kritik terhadap fikih tekstual dan penawaran paradigma *Maqāsid*, sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan teori sistemik Jasser Auda secara makro oleh Anisa, kontras dengan fokus fungsional *Maqāsid al-Usrah* Jamāluddīn

¹⁴ Lina Nur Anisa, "The Role of Maqashid Syariah Interpretation in Addressing the Limitations of Traditional Islamic Family Law for Achieving Gender-Responsive and Child-Protective Legal Reforms," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 19, no. 2 (2025): 227, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i2.2365>

‘Atiyyah yang digunakan penulis. Karya ini memperkuat legitimasi akademik reformasi hukum Islam yang progresif.

Penerapan teori *Maqāsid al-Ushrah* dalam konteks putusan hukum perkawinan juga dikaji oleh Muhammad Fadlil Rohman dkk. (2024) dalam *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* berjudul "*Women's Rights in Marriage Perspective Maqasid al-Ushrah Jamaludin Athiyah*".¹⁵ Yang menelaah perlindungan hak finansial istri dalam perkara perceraian dari perspektif Attiyah serta menegaskan bahwa perlindungan hak nafkah merupakan bagian mutlak dari pemeliharaan institusi keluarga. Sejalan dengan penelitian ini pada satu titik, yaitu *Maqāsid al-Ushrah* Jamāluddīn ‘Atiyyah, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana Rohman dkk. menganalisis putusan Pengadilan Agama di Indonesia, sementara penulis mengkaji kodifikasi undang-undang positif di Arab Saudi. Studi ini menjadi acuan operasional dalam menilai hak-hak material istri.

Evolusi konseptual hak finansial dalam perkawinan dikaji oleh Suud Sarim Karimullah dkk. (2024) dalam jurnal *El-Izdiwaj* yang berjudul "*The Concept of Nāfaqah in Islamic Law and Women's Right to Financial Support*".¹⁶ Ia menganalisis pergeseran makna nafkah di tengah dinamika kesetaraan gender modern dan menemukan bahwa meskipun nafkah mengalami pergeseran tanggung

¹⁵ Muhammad Fadlil Rohman, Sri Lumatus Sa’adah, and Abdul Wahab, "Women's Rights in Marriage Perspective Maqasid al-Ushrah Jamaludin Athiyah," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 7, no. 2 (2024): 2768, <https://ejournal.uac.ac.id/index.php/ijse/article/view/4878>.

¹⁶ Suud Sarim Karimullah et al., "The Concept of Nāfaqah in Islamic Law and Women's Right to Financial Support," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 5, no. 2 (2024): 222, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v5i2.23534>.

jawab bersama, hukum Islam tetap mewajibkan jaminan finansial dasar bagi istri guna mencegah kemiskinan pasca-perceraian. Berfokus pada hak nafkah (*nāfaqah*) sebagai instrumen perlindungan perempuan, sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada cakupan universal konsep nafkah yang dibahas Karimullah dkk., berbanding analisis spesifik mengenai pelepasan hak nafkah tersebut dalam PSL 2022. Kajian ini memperkuat argumen normatif mengenai pentingnya hak finansial istri.

Kritik tajam terhadap kodifikasi hukum keluarga Arab Saudi dikemukakan oleh Mas'odi dan Anees El Zer (2025) dalam *Syura: Journal of Law* melalui artikel berjudul "*The Personal Status Law (PSL) and Patriarchy in Saudi Arabia: A Critical Examination*".¹⁷ Telah menguji apakah PSL 2022 membebaskan perempuan atau justru memperkuat struktur patriarki melalui teori hukum feminis. Kemudian menyimpulkan bahwa PSL 2022 menciptakan bentuk "patriarki lunak" yang dikendalikan oleh negara karena mengodifikasi kewajiban ketaatan moral istri. Konteks politik hukum di balik pengesahan undang-undang dianalisis oleh Elad Giladi (2025) dalam jurnal *Islamic Law and Society* berjudul "*Saudi Arabia's Gendered-Judicial Reform and the New Personal Status Law: Profound Change or Gender Washing?*"¹⁸ menilai apakah reformasi peradilan dan pengesahan PSL 2022 merupakan perubahan substantif atau sekadar pencitraan politik rezim (*gender*

¹⁷ Mas'odi and Anees El Zer, "The Personal Status Law (PSL) and Patriarchy in Saudi Arabia: A Critical Examination," *Syura: Journal of Law* 3, no. 2 (2025): 116, <https://doi.org/10.58223/syura.v3i2.450>.

¹⁸ Elad Giladi, "Saudi Arabia's Gendered-Judicial Reform and the New Personal Status Law: Profound Change or Gender Washing?" *Islamic Law and Society* 32, no. 4 (2025): 450, <https://doi.org/10.1163/15685195-bja10070>.

washing). Yang kemudian menunjukkan bahwa kodifikasi tersebut membatasi diskresi hakim radikal, namun tetap mempertahankan perwalian laki-laki demi menjaga keseimbangan politik kerajaan.

Pendekatan teleologis Ibnu ‘Āshūr dalam hukum keluarga dieksplorasi oleh Muhamad Zaenal Muttaqin dkk. (2026)¹⁹ dalam *Metro Islamic Law Review (MILRev)* melalui artikel berjudul "*Family Harmony in Contemporary Islamic Law: Ibn ‘Āshūr’s Maqāsid Perspective on Marital Rights and Duties*". Telah mengeksplorasi pemikiran Ibnu ‘Āshūr untuk memperkuat keharmonisan keluarga kontemporer lalu menyatakan bahwa hak dan kewajiban suami istri harus diinterpretasikan secara kontekstual demi keadilan substantif. Persamaan riset ini terletak pada penggunaan metodologi berbasis *Maqāsid* untuk meninjau hak perkawinan, sementara perbedaannya terletak pada penggunaan kerangka Ibnu ‘Āshūr secara umum, kontras dengan teori spesifik *Maqāsid al-Usrah* Jamāluddīn ‘Atiyyah yang diusung penulis.

Faktor sosiologis yang memicu pergeseran pola pernikahan di Arab Saudi diteliti oleh Aljawhara Albrahim dan Azlinda Azman (2025)²⁰ dalam *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* yang berjudul "*The Factors Influencing Youth Marriage Abstinence in Saudi Arabia: A Comprehensive Review*" menyelidiki hambatan ekonomi dan budaya yang memengaruhi tren

¹⁹ Muhamad Zaenal Muttaqin et al., "Family Harmony in Contemporary Islamic Law: Ibn ‘Āshūr’s Maqāsid Perspective on Marital Rights and Duties," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 5, no. 1 (2026): 61, <https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.10480>.

²⁰ Aljawhara Albrahim and Azlinda Azman, "The Factors Influencing Youth Marriage Abstinence in Saudi Arabia: A Comprehensive Review," *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 10, no. 9 (2025): e003579, <https://doi.org/10.47405/mjssh.v10i9.3579>.

pernikahan generasi muda Saudi dan menyimpulkan bahwa tingginya biaya pernikahan tradisional mendorong masyarakat mencari alternatif pernikahan yang fleksibel. Persamaan kajian ini adalah penelaahan terhadap tantangan sosiologis perkawinan di Arab Saudi, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus literatur sosiologis umum tentang penundaan nikah, berbanding analisis yuridis terhadap instrumen pelepasan hak dalam perkawinan. Riset ini memberikan justifikasi empiris mengapa opsi pelepasan hak marak diadopsi.

Perdebatan fikih kontemporer mengenai klausul pelepasan hak dalam perkawinan khusus dikaji oleh Abdul Subhan Sediqi dan Fazluddin Modaqiq (2024)²¹ dalam *Journal of Contemporary Shariah Studies* berjudul "*Misyār Marriage and Its Rules According to Contemporary Jurists*", menganalisis status hukum nikah Misyar di mana istri melepaskan hak nafkah dan tempat tinggalnya. Temuan utamanya menunjukkan bahwa meskipun sah secara syarat formal, mayoritas ulama menilai klausul pelepasan hak tersebut merusak esensi pernikahan. Persamaan riset ini terletak pada fokus terhadap keabsahan klausul pelepasan hak istri (*tanāzul*), sementara perbedaannya terletak pada analisis fikih komparatif mazhab klasik-kontemporer secara umum oleh Sediqi dan Modaqiq, berbanding analisis kodifikasi positif PSL 2022 oleh peneliti.

²¹ Abdul Subhan Sediqi and Fazluddin Modaqiq, "Misyār Marriage and Its Rules According to Contemporary Jurists," *Journal of Contemporary Shariah Studies* 10, no. 1 (2024): 1104, <https://scholar.google.com/scholar?q=Misy%C4%81r+Marriage+and+Its+Rules+According+to+Contemporary+Jurists+Sediqi>.

Implikasi psikologis dan sosial dari pelepasan hak dalam pernikahan diinvestigasi secara kualitatif oleh Niranjan Ojha (2025)²² dalam jurnal *Voice of History* melalui artikel berjudul "*Faith, Freedom, and Femininity: Rethinking Misyar Marriage in the Modern Muslim World*", mengeksplorasi dampak nikah Misyar terhadap otonomi perempuan melalui wawancara mendalam dan membongkar bahwa "kesukarelaan" istri dalam melepaskan hak nafkah sering kali merupakan mitos yang menutupi paksaan struktural patriarkis. Studi ini memberikan perspektif sosiologis yang tajam mengenai ilusi kesukarelaan *tanāzul*.

Peta konseptual teori *Maqāsid al-Usrah* dijabarkan secara komprehensif oleh Muhammad Aminuddin Shofi dkk. (2022) dalam *Jurnal Lektur Keagamaan* yang berjudul "*Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in the Book of 'Nahwa Tafili Maqashid Sharia' By Jamaluddin Athiyyah*"²³ mendeskripsikan pemikiran Jamāluddīn 'Atiyyah dalam bukunya terkait dimensi operasional *Maqāsid*. Kajian Shofi dkk. yang deskriptif-pustaka murni terhadap buku sumber, kontras dengan aplikasi analitisnya terhadap teks undang-undang PSL 2022 dalam kajian ini.

Laporan investigatif dari Amnesty International (2023) berjudul "*Saudi Arabia: New Personal Status Law Codifies Discrimination Against Women*" memberikan evaluasi kritis terhadap draf dan implementasi resmi PSL 2022 Arab

²² Niranjan Ojha, "Faith, Freedom, and Femininity: Rethinking Misyar Marriage in the Modern Muslim World," *Voice of History* 33, no. 1 (2025): 42, <https://doi.org/10.3126/voh.v33i1.87280>.

²³ Muhammad Aminuddin Shofi, Sahrul Hidayatullah, and Abdul Hamid, "Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in the Book of 'Nahwa Tafili Maqashid Sharia' By Jamaluddin Athiyyah," *Jurnal Lektur Keagamaan* 20, no. 2 (2022): 501, <https://doi.org/10.31291/jlka.v20i2.1085>.

Saudi.²⁴ Yaitu, menguji kesesuaian undang-undang tersebut dengan standar hak asasi manusia internasional. Dan menegaskan bahwa Pasal 51 dan 55 PSL 2022 secara eksplisit mengondisikan nafkah pada ketaatan moral istri, serta melegalkan ketidaksetaraan dalam perceraian. Evaluasi lanjutan dari lembaga pemerhati hukum internasional disampaikan oleh Equality Now (2025) dalam laporan berjudul *"Saudi Arabia's New Personal Status Law: A Step Forward for Women's Rights, But Is It Enough?"*²⁵ mengevaluasi reformasi otonomi perempuan pasca-pengesahan PSL 2022 dan mencatat adanya kemajuan prosedural seperti hak pemindahan perwalian, namun menegaskan bahwa diskresi hakim dan struktur patriarki masih mendominasi.

Pandangan dari praktisi hukum korporat disajikan oleh Dipali Maldonado dkk. dari Al Tamimi & Co. (2022) dalam laporan *"The First Codified Personal Status Law in KSA Reforms Marriage and Inheritance Rules"*²⁶ membedah reformasi kodifikasi hukum keluarga Saudi dari sudut pandang praktisi litigasi dan korporat. Menjelaskan bahwa PSL 2022 memberikan kepastian hukum dan transparansi melalui unifikasi aturan serta mediasi wajib platform *taradhi*.

²⁴ Amnesty International, *Saudi Arabia: New Personal Status Law Codifies Discrimination Against Women* (London: Amnesty International Ltd, 2023), 28, https://www.amnesty.be/IMG/pdf/20230308_dp_arabie_saoudite.pdf.

²⁵ Equality Now, "Saudi Arabia's New Personal Status Law: A Step Forward for Women's Rights, But Is It Enough?" *Equality Now News and Insights*, March 8, 2025, <https://equalitynow.org/news/news-and-insights/saudi-arabias-new-personal-status-law-a-step-forward-for-womens-rights-but-is-it-enough/>.

²⁶ Dipali Maldonado et al., "The First Codified Personal Status Law in KSA Reforms Marriage and Inheritance Rules," *Al Tamimi & Co. Law Update*, June 17, 2022, <https://turtl.tamimi.com/story/the-first-codified-personal-status-law-in-ksa-reforms-marriage-and-inheritance-rules/page/1>.

Persamaan riset ini adalah pembahasan aspek formal kodifikasi PSL 2022 dan hak nafkah, sedangkan perbedaannya terletak pada orientasi praktis-pragmatis hukum positif oleh Al Tamimi & Co., berbanding analisis kritis filosofis oleh penulis. Riset praktisi ini membantu penulis memahami mekanisme penerapan undang-undang di pengadilan Arab Saudi.

Telaah mendalam terhadap literatur terdahulu mengungkapkan adanya evolusi diskursus, perdebatan interpretatif, serta ketegangan akademik yang signifikan dalam studi hukum keluarga Islam kontemporer. Berdasarkan peta literatur tersebut, terdapat beberapa tema utama yang mendominasi perbincangan akademik global. Tema pertama berkisar pada modernisasi hukum keluarga dan unifikasi kodifikasi negara (*state-led codification*), sebagaimana dikaji oleh Giladi (2025)²⁷ dan Sofiana & Meningtyas (2023)²⁸. Tema kedua menyoroti ketegangan antara formalitas hukum positif dengan realitas struktural patriarki di dunia Arab oleh Mas'odi & El Zer (2025)²⁹. Tema ketiga berfokus pada keabsahan teologis dari transaksi pelepasan hak keperdataan seperti dalam nikah Misyar oleh Sediqi &

²⁷ Elad Giladi, "Saudi Arabia's Gendered-Judicial Reform and the New Personal Status Law: Profound Change or Gender Washing?" *Islamic Law and Society* 32, no. 4 (2025): 450, <https://doi.org/10.1163/15685195-bja10070>.

²⁸ Neng Eri Sofiana and Dian Meiningtias, "Reaktualisasi Perlindungan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Arab Saudi dan Mesir," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i1.46>

²⁹ Mas'odi and Anees El Zer, "The Personal Status Law (PSL) and Patriarchy in Saudi Arabia: A Critical Examination," *Syura: Journal of Law* 3, no. 2 (2025): 116, <https://doi.org/10.58223/syura.v3i2.450>.

Modaqiq (2024)³⁰ dan Ojha (2025)³¹, sementara tema keempat berpusat pada rekonstruksi perlindungan ekonomi keluarga berbasis teleologi *Maqāsid al-Sharī'ah* oleh Ado & Salama (2025)³² Rohman dkk, (2024).³³

Seluruh rangkaian literatur di atas menunjukkan bahwa meskipun diskursus mengenai reformasi hukum keluarga Arab Saudi dan teori *Maqāsid* telah banyak dikaji, belum ada penelitian komprehensif yang secara spesifik membedah klausul pelepasan hak istri (*tanāzul*) dalam teks positif PSL 2022 menggunakan instrumen multidimensi *Maqāsid al-Ushrah* Jamāluddīn 'Atiyyah secara utuh. Posisi penelitian ini hadir untuk menjembatani kekosongan tersebut guna menawarkan evaluasi substantif dan rekonstruksi perlindungan keperdataan perempuan dalam hukum keluarga Islam kontemporer.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik penelitian ini berfungsi sebagai lensa untuk mendekonstruksi fenomena pelepasan hak istri pasca-kodifikasi hukum keluarga di Arab Saudi. Untuk menjangkau kompleksitas persoalan tersebut, penelitian ini mengonstruksi tiga pilar konseptual yang saling menopang, yakni (1) hak-hak istri

³⁰ Abdul Subhan Sediqi and Fazluddin Modaqiq, "Misyār Marriage and Its Rules According to Contemporary Jurists," *Journal of Contemporary Shariah Studies* 10, no. 1 (2024): 1104, <https://scholar.google.com/scholar?q=Misy%C4%81r+Marriage+and+Its+Rules+According+to+Contemporary+Jurists+Sediqi>.

³¹ Nirajan Ojha, "Faith, Freedom, and Femininity: Rethinking Misyar Marriage in the Modern Muslim World," *Voice of History* 33, no. 1 (2025): 42, <https://doi.org/10.3126/voh.v33i1.87280>.

³² Saidu Ado and Mohammad A. Salama, "Maqasid al-Shari'ah and the Protection of Family Economics in Islamic Law: A Reflection on Surah al-Baqarah 2:188," *Journal of Islamic Economics and Law* 5, no. 1 (2025): 259, <https://doi.org/10.59698/quru.v3i3.477>.

³³ Muhammad Fadlil Rohman, Sri Lumatus Sa'adah, and Abdul Wahab, "Women's Rights in Marriage Perspective Maqasid al-Ushrah Jamaludin Athiyah," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 7, no. 2 (2024): 2768, <https://ejournal.uac.ac.id/index.php/iijs/article/view/4878>.

dalam perkawinan dan konsep *tanāzul* (pelepasan hak) dalam fikih, (2) kodifikasi hukum keluarga dalam *Personal Status Law* 2022, dan (3) kerangka analisis *maqāsid al-usrah* Jamāluddīn ‘Atiyyah.

1. Konsep *Tanāzul* (Pelepasan Hak) dalam Fikih

Akad nikah dalam fikih melahirkan seperangkat hak istri yang bersifat *māliyyah* maupun *ghayr māliyyah*, di antaranya nafkah, tempat tinggal (*maskan*), dan pembagian giliran (*qism*). Pelepasan hak, yang dalam khazanah fikih dikenal sebagai *tanāzul* atau *Isqāt al-haqq*, merupakan tindakan sukarela istri untuk menanggalkan sebagian hak tersebut atas dasar kerelaan (*Rida*).³⁴ Secara teoretis, konsep ini bertumpu pada argumen bahwa hak-hak dalam perkawinan sebagian bersifat *mutanāzal ‘anhā* (dapat digugurkan) selama menjadi hak murni istri, sementara sebagian lain terikat pada *muqtadā al-‘aqd* sehingga tidak gugur sekalipun dilepaskan. Batas antara kedua kategori inilah yang menjadi titik kritis, sebab di sinilah otonomi istri diuji: apakah pelepasan hak menjadi sarana menegosiasikan ruang personalnya, atautkah instrumen yang melemahkan posisi tawar hukumnya, terlebih ketika dilakukan dalam struktur sosial yang timpang.

2. *Maqāsid al-Ussrah* Jamāluddīn ‘Atiyyah sebagai Pisau Analisis

Sebagai pisau analisis, penelitian ini tidak menggunakan *Maqāsid al-syarī‘ah* secara umum, melainkan kerangka spesifik yang dikembangkan Jamāluddīn ‘Atiyyah, yaitu *Maqāsid al-usrah* (tujuan-tujuan keluarga). Pilihan

³⁴ Abū al-Basl, "Nikah al-Misyār fī al-Fiqh al-Islāmī," 315–320; bandingkan Lailatu Zahroh dkk. (2026) untuk pembacaan kritis atas ketegangan antara kerelaan sukarela dan tekanan struktural.

ini relevan karena kerangka tersebut berfokus secara khusus pada dimensi perlindungan dan keberlanjutan institusi keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. ‘Atiyyah merumuskan tujuh *maqṣad* berurutan, yaitu *tanzīm al-‘alāqah bayn al-jinsayn* (pengaturan relasi antara dua jenis kelamin), *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), *tahqiq al-sakan wa al-mawaddah wa al-rahmah* (mewujudkan ketenteraman, cinta, dan kasih sayang), *hifz al-tadayyun fī al-usrah* (pemeliharaan keberagamaan dalam keluarga), *tanzīm al-jānib al-mu’assasī li al-usrah* (penataan aspek kelembagaan keluarga), dan *tanzīm al-jānib al-mālī li al-usrah* (penataan aspek finansial keluarga).³⁵ Ketujuh dimensi ini digunakan untuk menelaah pelepasan hak istri sehingga analisis dapat melampaui perdebatan halal-haram dan masuk ke ranah evaluasi substantif: apakah pengaturan pelepasan hak dalam PSL 2022 menjaga atau justru mencederai tujuan-tujuan keluarga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis-normatif*) dengan pendekatan filosofis-normatif, dilaksanakan melalui metode kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*). Sifatnya deskriptif-analitis: peneliti tidak sekadar memaparkan ketentuan *Personal Status Law* 2022, tetapi juga menganalisis secara kritis interaksi ketentuan tersebut dengan konstruksi pelepasan hak istri dalam fikih dan implikasinya bagi *maqāsid al-usrah*. Perlu

³⁵ . Jamāluddīn ‘Atiyyah, *Nahwa Taf‘īl Maqāsid al-Syarī‘ah* (Dimasyq: Dār al-Fikr; Herndon: al-Ma‘had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, cet. I, 1422 H/2001 M), 149–154.

ditegaskan bahwa konstruksi fikih atas hak istri dan *tanāzul* dibangun sebagai landasan normatif yang menjawab rumusan masalah pertama, bukan bab teoretis yang berdiri lepas dari alur penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan memadukan pendekatan yuridis-normatif dan filosofis-*maqāsidi*. Pendekatan yuridis-normatif dipakai untuk mengkaji teks hukum positif khususnya *Personal Status Law* Arab Saudi 2022 serta literatur fikih klasik dan kontemporer, sedangkan pendekatan filosofis-*maqāsidi* digunakan untuk menafsirkan nilai keadilan dan kemaslahatan substantif melalui kerangka *maqāsid al-usrah*.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum dibedakan menjadi primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merujuk secara eksklusif pada teks *Personal Status Law* Arab Saudi 2022 beserta *Implementing Regulations*-nya sebagai objek material utama. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum Islam kontemporer, karya-karya Jamāluddīn ‘Atiyyah mengenai *maqāsid al-usrah*, kitab-kitab fikih, serta jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data dihimpun melalui penelusuran basis data akademik, perpustakaan digital, dan dokumentasi resmi regulasi hukum keluarga Saudi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*) yang dikolaborasikan dengan analisis deduktif-interpretif berbasis *maqāsid al-usrah*. Analisis isi digunakan untuk membedah pasal-pasal PSL 2022 guna

memahami posisi hukum negara terhadap klausul pelepasan hak. Hasilnya kemudian disaring melalui filter epistemologis *maqāsid al-usrah* untuk menilai apakah pengaturan pelepasan hak tersebut sejalan atau bertentangan dengan tujuh dimensi kemaslahatan keluarga, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak terhenti pada deskripsi legal-formal melainkan menyentuh substansi keadilan (*al-‘adālah*) dan perlindungan hak perempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan secara sistematis untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat.

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi landasan yang mengarahkan seluruh penelitian.

Bab II menguraikan konstruksi normatif pelepasan hak istri dalam perkawinan, meliputi hak-hak istri dalam akad, landasan *tanāzul* dan *isqāt al-haqq* dalam fikih, batas antara hak yang dapat digugurkan dan hak yang melekat pada akad, serta status hukumnya dalam perspektif empat mazhab. Bab ini menjawab rumusan masalah pertama.

Bab III membahas pelepasan hak istri dalam *Personal Status Law 2022* Arab Saudi, mencakup arsitektur dan metodologi kodifikasinya, pengaturan hak istri di dalamnya, kedudukan serta konsekuensi hukum klausul pelepasan hak, dan batas antara otonomi pasangan dengan proteksi negara. Bab ini menjawab rumusan masalah kedua.

Bab IV menyajikan analisis *maqāsid al-usrah* terhadap pelepasan hak istri dalam PSL 2022, menguji ketujuh dimensi *maqāsid* 'Atiyyah, mengidentifikasi maqasid yang terjaga maupun titik rentannya, dan menempatkan nikah misyar sebagai fenomena uji pelepasan hak istri dalam perkawinan. Bab ini menjawab rumusan masalah ketiga dan merupakan inti kontribusi penelitian.

Bab V Penutup memuat kesimpulan yang menjawab ketiga rumusan masalah, saran dan rekomendasi, serta keterbatasan penelitian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai pelepasan hak istri dalam perkawinan berdasarkan *Personal Status Law* (PSL) 2022 Arab Saudi melalui perspektif *maqāsid al-usrah*, dapat ditarik kesimpulan substantif yang menjawab tiga rumusan masalah utama penelitian ini:

1. Konstruksi Normatif Pelepasan Hak Istri dalam Fikih (*Tanāzul/Isqāt al-haqq*)

Akad nikah yang sah melahirkan akibat hukum berupa hak-hak kebendaan (*huqūq māliyyah* seperti mahar, nafkah, dan tempat tinggal) serta hak-hak bukan kebendaan (*huqūq ghayr māliyyah* seperti giliran bermalam atau *qism* dan pergaulan yang baik atau *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*). Tindakan pelepasan hak melalui mekanisme *tanāzul* atau *Isqāt al-haqq* pada prinsipnya dibenarkan apabila lahir dari kerelaan (*Ridā*) istri yang dewasa dan cakap hukum (*ahliyyah*). Namun, keabsahan tersebut dibatasi oleh jenis hak dan waktu pelepasan. Hak yang lapang untuk dilepaskan adalah mahar dan pelaksanaan giliran tertentu, sementara nafkah dan tempat tinggal berada dalam wilayah perdebatan karena sifatnya yang berkelanjutan. Batas mutlak yang tidak dapat ditembus oleh pelepasan hak adalah *muqtadā al-'aqd* (tuntutan hakiki yang menjadi tujuan disyariatkannya perkawinan) serta hak-hak pihak ketiga, terutama anak, yang tidak boleh dikorbankan atas nama kesepakatan suami-

istri. Empat mazhab fikih sepakat bahwa syarat yang mencederai tujuan pokok akad dihukum batal, meskipun berbeda dalam akibat hukum teknis terhadap keabsahan akad itu sendiri.

2. Pengaturan dan Kedudukan Hukum Pelepasan Hak Istri dalam *Personal Status Law* (PSL) 2022 Arab Saudi

Pemberlakuan *Personal Status Law* (PSL) 2022 menandai transisi dari diskresi yudisial murni menuju kodifikasi hukum keluarga nasional. Dalam undang-undang ini, hak-hak istri diatur secara terperinci dan berlapis, di mana nafkah ditetapkan sebagai utang utama (*dayn mumtāz*) yang didahulukan dari utang lainnya (Pasal 49) dan tidak gugur oleh kemandirian finansial istri (Pasal 44). PSL 2022 mengakui otonomi kontrak melalui kebolehan mensyaratkan hal tertentu dalam akad (Pasal 56) dan kebolehan pelepasan nafkah melalui *ibrā'* eksplisit (Pasal 52). Namun, undang-undang secara tegas mengukuhkan *red line* syariat dengan melarang keras pelepasan hak anak dan hak asuh (*hadānah*) sebagai tebusan dalam *khul'* (Pasal 100) serta mewajibkan pengasuhan bagi ibu pada usia bayi tertentu (Pasal 131). Meskipun demikian, kelemahan struktural PSL 2022 terletak pada ketiadaan mekanisme pengawasan yudisial pada pra-akad untuk memastikan bahwa kerelaan istri murni lahir dari pilihan bebas, bukan dari tekanan struktural sosial.

3. Tinjauan *Maqāsid al-Ushrah* 'Atiyyah terhadap Pelepasan Hak Istri dalam PSL 2022

Pengujian menggunakan kerangka tujuh dimensi *maqasid al-ushrah* Jamāluddīn 'Atiyyah menunjukkan bahwa ketentuan pelepasan hak dalam PSL

2022 berhasil menjaga dimensi-dimensi yang dapat dikodifikasikan ke dalam norma tegas, seperti *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab* pada tataran normatif (melalui perlindungan hak anak) serta *tanzīm al-jānib al-mālī* pada pokok haknya (melalui larangan penghapusan nafkah sepihak). Namun, pelepasan hak terutama dalam manifestasinya yang paling ekstrem seperti nikah misyar menyimpan titik rentan yang serius pada dimensi yang menuntut kualitas kelembagaan dan keberlanjutan fungsi, yakni *tahqīq al-sakan wa al-mawaddah wa al-rahmah* (ketenteraman hidup) dan *tanzīm al-jānib al-mu'assasī* (orientasi kelembagaan keluarga yang langgeng). Pelepasan hak yang lahir dari keterdesakan sosial bergeser menjadi bentuk kerentanan struktural yang mencederai keadilan distributif. Oleh karena itu, pelepasan hak hanya dapat dibenarkan selama ia menjadi ekspresi otonomi yang setara dan tidak menembus batas *darūrī* dari tujuan pembentukan keluarga.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan temuan kesimpulan di atas, diajukan beberapa saran dan rekomendasi teoretis maupun praktis bagi pengembangan hukum keluarga Islam:

1. Bagi Pembentuk Kebijakan dan Otoritas Yudisial (*Legislator and Judiciary*)

Pemerintah dan lembaga peradilan keluarga, khususnya di Arab Saudi dan dunia Islam secara umum, disarankan untuk tidak hanya berhenti pada kodifikasi norma substantif, tetapi juga membangun instrumen prosedural berupa verifikasi pra-akad (*pre-nuptial verification*) di lembaga pencatatan resmi. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa klausul pelepasan hak

(*tanāzul*) yang disepakati benar-benar lahir dari otonomi dan kebebasan kehendak istri yang setara, bukan merupakan produk dari tekanan struktural atau keterdesakan sosial.

2. Bagi Praktisi Hukum dan Hakim Keluarga

Dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan yang melibatkan klausul pelepasan hak seperti penuntutan kembali nafkah atau sengketa tempat tinggal, hakim disarankan untuk menerapkan pendekatan teleologis berbasis *maqāsid al-usrah*. Hakim hendaknya meneliti tidak hanya keabsahan formal teks perjanjian di atas kertas, tetapi juga menimbang dampak substantifnya terhadap perlindungan hak istri dan anak, serta memastikan bahwa pelepasan hak tersebut tidak menjelma sebagai instrumen kemudharatan (*darar*).

3. Bagi Perkembangan Ilmu Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Bagi dunia akademik dan pembentukan hukum Islam di Indonesia, temuan penelitian ini memberikan pelajaran komparatif yang penting bahwa persoalan pelepasan hak dalam perkawinan tidak tercatat (*nikah siri*) memiliki paralelisme struktural dengan fenomena di dunia Arab. Oleh karena itu, penguatan integrasi antara pencatatan hukum negara dan perlindungan substantif hak perempuan serta anak harus terus dikawal, guna memastikan bahwa asas kesukarelaan (*ridā*) tidak disalahgunakan untuk melegitimasi ketimpangan dan mengorbankan tujuan hakiki perkawinan (*maqāsid al-usrah*).

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian tesis ini disadari memiliki sejumlah keterbatasan metodologis maupun cakupan materi yang perlu dicatat sebagai ruang penyempurnaan bagi kajian di masa mendatang:

1. Batasan Sumber Objek Material

Penelitian ini berfokus secara eksklusif pada teks positif *Personal Status Law* (PSL) 2022 Arab Saudi beserta peraturan pelaksanaannya (*Implementing Regulations* 2025). Oleh karena itu, analisis doktrinal-normatif ini belum sepenuhnya memotret variasi praktik implementasi empiris di ruang-ruang pengadilan (*case law* atau yurisprudensi empiris) secara mendalam, mengingat keterbatasan akses terhadap seluruh arsip putusan pengadilan domestik Saudi yang belum dipublikasikan secara terbuka.

2. Cakupan Pendekatan Teoretis

Meskipun kerangka *maqāsid al-usrah* Jamāluddīn ‘Atiyyah telah diaplikasikan secara sistematis untuk menilai klausul pelepasan hak, penelitian ini belum memadukannya secara komprehensif dengan pendekatan sosiologi hukum kritis atau teori hukum feminis modern yang mungkin dapat memperkaya pembacaan terhadap relasi kuasa di balik kerelaan formal perempuan.

3. Fokus Fenomena Pengujian

Pengujian empiris-doktrinal dalam tesis ini dibatasi pada fenomena nikah misyar sebagai bentuk manifestasi pelepasan hak yang paling menonjol. Ragam praktik pelepasan hak lainnya di luar institusi perkawinan tersebut tentu

masih membuka ruang luas bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan eksplorasi yang lebih mendalam dan komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Fikih dan Usul Fikih

- Abū al-Basl, ‘Alī ‘Abd al-Ahmad. “Nikāh al-Misyār fī al-Fiqh al-Islāmī.” *Majallat Kulliyat al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa al-‘Arabiyyah*, no. 22 (Syawwāl 1422 H/Desember 2001): 305–327.
- Al-Asyqar, Usamah Umar Sulaiman. *Mustajaddat Fiqhiyyah fī Qadhaya al-Zawaj wa al-Thalaq*. Amman, Yordania: Dar Al-Nafaes, 2000.
- Al-Dusūqī, Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Arafah. *Hāsiyyah al-Dusūqī ‘alā al-Syarh al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Fikr, [t.t.]
- Al-Kāsānī, ‘Alā’ al-Dīn. *Badā’i ‘al-Sanā’i fī Tartīb al-Sharā’i*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- Al-Māwardī. Al-Hāwī al-kabīr (‘Alī Muhammad Mu‘awwad & ‘Ādil Ahmad ‘Abd al-Mawjūd, Tahqīq). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 1999.
- Al-Mutlaq, Abdul Malik bin Yusuf bin Muhammad. *Zawaj al-Misyar: Dirasah Fiqhiyyah wa Ijtima’iyyah Naqdiyyah*. Riyadh: Dar Ibn Laboun Publisher, 1423 H.
- Al-Nawawī, Yahya bin Sharaf. *Rawdah al-Tālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991.
- Al-Qaradawī, Yusuf. *Zawāj al-Misyār: Haqīqatuhu wa Hukmuhu*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2005.
- Al-Qarāfī, Abū al-‘Abbās Shihāb al-Dīn Ahmad ibn Idrīs. *Al-Dhakhīrah*. Tahqīq Muhammad Hījī, Sa‘īd A‘rāb, dan Muhammad Bū Khubzah. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1994 M.
- al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Cet. 2. 10 jilid. Dimasyq: Dār al-Fikr, 2000.
- ‘Atiyyah, Jamāluddīn. *Nahwa Taf‘īl Maqāsid al-Syarī‘ah*. Cet. I. Dimasyq: Dār al-Fikr; Herndon: al-Ma‘had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1422 H/2001 M.
- Ibn ‘Ābidīn, Muhammad Amīn ibn ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz. *Radd al-Muhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Fikr, cet. II, 1412 H/1992 M.
- Ibn al-‘Arabī, Abū Bakr Muhammad ibn ‘Abd Allāh. *Al-Masālik fī Syarah Muwatta’ Mālik*. Tahqīq Muhammad ibn al-Husayn al-Sulaymānī dan

‘Āisyah bint al-Husayn al-Sulaymānī. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1428 H/2007 M.

Ibnu Katsir, Isma'il bin 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* (Jilid 1, hlm. 264). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1999 M.

Ibn Manzūr, Muhammad ibn Mukrim. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār Sādir, 1990.

Ibn Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn Abū Muhammad ‘Abd Allāh ibn Ahmad. *Al-Mughnī*. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1405 H/1985 M.

B. Sumber Primer Hukum

Kerajaan Arab Saudi. *Nizam al-Ahwāl al-Syakhsiyyah (Personal Status Law)*. 1443 H/2022 M. Riyadh: Hay’at al-Khubarā’ bi Majlis al-Wuzarā’. <https://laws.boe.gov.sa/>.

Kerajaan Arab Saudi. *al-Lā’ihah al-Tanfīziyyah li Nizam al-Ahwāl al-Syakhsiyyah (Implementing Regulations)*. Umm al-Qurā, 21 Februari 2025.

C. Literatur Jurnal

‘Adnān al-Shabrāwī, “qanūniyūn: muhasarat da‘āwā takāfu’ al-nasab wa-l-‘adl fī mashrū’ al-Ahwāl al-Syakhsiyyah,” ‘Ūkāz, 10 February 2021, <https://www.okaz.com.sa/news/local/2057657>

Ado, S., & Salama, M. A. (2025). Maqasid al-Shari’ah and the protection of family economics in Islamic law: A reflection on Surah al-Baqarah 2:188. *Journal of Islamic Economics and Law*, 5(1), 259–275. <https://doi.org/10.59698/quru.v3i3.477>

Albrahim, A., & Azman, A. (2025). The factors influencing youth marriage abstinence in Saudi Arabia: A comprehensive review. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities*, 10(9), e003579. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v10i9.3579>

Aminuddin Shofi, Muhammad, Sahrul Hidayatullah, dan Abdul Hamid. “Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in the Book of ‘Nahwa Taf’ili Maqashid Sharia’ by Jamaluddin Athiyyah.” *Jurnal Lektur Keagamaan* 20, no. 2 (2022): 501–534. <https://doi.org/10.31291/jlka.v20i2.1085>.

Anisa, L. N. (2025). The role of maqashid syariah interpretation in addressing the limitations of traditional Islamic family law for achieving gender-responsive and child-protective legal reforms. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 19(2), 227–240. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i2.2365>

Aslati, A. A., Silawati, Arisman, & Arafah, S. (2024). Utilizing science and Maqāṣid al-Sharī’ah in resolving contemporary issues of Islamic family

- law. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(1), 17–36.
<https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10571>
- Binsuwadan, J., Elhaj, M., Bousrih, J., Mabrouk, F., & Alofaysan, H. (2024). The relationship between financial inclusion and women's financial worries: Evidence from Saudi Arabia. *Sustainability*, 16(19), 8317.
<https://doi.org/10.3390/su16198317>
- Equality Now. (2025, March 8). *Saudi Arabia's new personal status law: A step forward for women's rights, but is it enough?* Equality Now News and Insights. <https://equalitynow.org/news/news-and-insights/saudi-arabias-new-personal-status-law-a-step-forward-for-womens-rights-but-is-it-enough/>
- Faizin, Afwan, dan Khamami Zada. "Nationalizing Sharia: Challenging the Hegemony of Ahad Hadith and the Politics of Legal Codification in Saudi Arabia." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 1 (2026).
<https://doi.org/10.29240/jhi.v11i1.15972>.
- Fajri, Ismanul, dan Helmi Basri. "Analisis Pendapat Wahbah al-Zuhaili (w. 1437 H) tentang Nikah Misyar Perspektif Maqashid al-Syari'ah." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2023): 49–67.
<https://doi.org/10.24239/familia.v4i1.81>.
- Faris al-Qahtani and Fatima Al Dubays, "ta'yīd ghālibiyyat a'dā' al-shurā li-mashrū' zawāj al-qāsirrāt," 'Ūkāz 9 January 2018,
<https://www.okaz.com.sa/local/na/1604685>.
- Furqan, Ali, Zaki Fatahillah, Uswatun Hasanah, dkk. "Nikah Misyar dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Yuridis terhadap Fenomena Kekinian di Banda Aceh." *Ar-Ra'yu: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2024). <https://doi.org/10.55721/de3znr57>.
- Giladi, E. (2025). Saudi Arabia's gendered-judicial reform and the new personal status law: Profound change or gender washing? *Islamic Law and Society*, 32(4), 450–480. <https://doi.org/10.1163/15685195-bja10070>
- Habibie, Haikal, Mawaddah, Taupik Kurrahman, dan Nasywa Azzahra. "Reinterpreting the Objectives of Islamic Marriage in the Contemporary Era: A Maqāsid al-Sharī'ah Perspective on Childfree and Misyar Marriage." *Mir'ah: Family Law and Legal Culture* 2, no. 2 (2025): 68–97. <https://doi.org/10.23971/mirah.v2i2.409>.
- Halilurrahman, M., & Supeno, I. E. (2022). Pandangan Maqasid Al-Shari'ah Dalam Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Nikah Misyar. *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), 001–014.
- Hermanto, A., Wulandari, D., & Meriyati, M. (2020). Nikah misyar dan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(2), 131–160.
<http://dx.doi.org/10.24042/ijpmi.v13i2.6555>

- Hidayanti, S. (2024). Tinjauan Maqashid al-Syari'ah Terhadap Akad-akad Pernikahan Kontemporer. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(1), 20–27.
- Jamin, Zainal, dan Abd. Rouf. "Contextual Reassessment of the Saudi Misyar Marriage Fatwa in Indonesia." *Muslim Heritage* 11, no. 1 (2026): 195–210. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v11i1.12863>.
- Karimullah, S. S., Basuki, N. A., Sugitanata, A., & Aminah, S. (2024). The concept of Nāfaqah in Islamic law and women's right to financial support. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 5(2), 222–242. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v5i2.23534>
- Kasim, M., dan Hijrayanti Sari. "Metode Penetapan Hukum Nikah Misyār Perspektif Yusuf al-Qarḍāwī." *Bustanul Fuqaha* 2, no. 3 (2021): 509–520. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.400>.
- Maldonado, D., Zakaria, A., AlShahrani, A., & Al Mehairi, H. (2022, June 17). *The first codified personal status law in KSA reforms marriage and inheritance rules*. Al Tamimi & Co. Law Update. <https://turtl.tamimi.com/story/the-first-codified-personal-status-law-in-ksa-reforms-marriage-and-inheritance-rules/page/1>
- Mariani. "Nikah Misyar Perspective of Women and Child Protection Law." *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 3 (2025): 191–203. <https://doi.org/10.18592/jils.v9i3.18006>.
- Mas'odi, & El Zer, A. (2025). The Personal Status Law (PSL) and patriarchy in Saudi Arabia: A critical examination. *Syura: Journal of Law*, 3(2), 116–130. <https://doi.org/10.58223/syura.v3i2.450>
- Muhammad 'Atīf, "wizārat al-'adl al-sa'ūdiyya tanfi iqrār qanūn al-Ahwāl al-Syakhsiyyah, Al-'Arabiyya, 9 July 2013, <https://tinyurl.com/5cjb25zk>
- Multazam, Umar. "Telaah Pemahaman Maqasid al-Syariah dalam Fatwa Ulama Kontemporer Terkait Nikah Misyar." *AHKAM* 4, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i2.5523>.
- Musadad, A., Choiri, M., Qomaro, G. W., Fauzi, A. Z., Imamuddin, & Pujiati, T. (2025). Reorienting Jamāluddīn 'Atiyyah's Maqāsid al-Usrah in the regulation of polygamy in the Indonesian Compilation of Islamic Law. *Sakina: Journal of Family Studies*, 9(4), 429–447. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/19984>
- Musdalifah, Hamzah Hasan, dan Muhammad Shuhufi. "Nikah Misyar Perspektif Fikih Kontemporer." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 1 (2025): 44–65. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v12i1.7746>.
- Muttaqin, M. Z., Izzi, A. I., Nazar, R. F., Arifin, S. W. T., & Sandra, M. Y. (2026). Family harmony in contemporary Islamic law: Ibn 'Āshūr's Maqāsid perspective on marital rights and duties. *MILRev: Metro*

Islamic Law Review, 5(1), 61–79.
<https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.10480>

- Nasiri, Nasiri, Sahri Sahri, Mutmainah Mutmainah, Munawir Khalil, dan Ahmad Fauzi Ramadhan. “Continuity and Change in Islamic Law: Debates Among Nahdlatul Ulama Scholars on Misyār Marriage and Its Legal Dynamics in East Java.” *Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.24260/jil.v6i2.3857>.
- Nora Jaber, “The New Saudi Personal Status Law: An Opportunity for Meaningful Gender Reform?,” *Ise Blogs*, 15 February 2021, <https://blogs.lse.ac.uk/mec/2021/02/15/the-new-saudi-personal-status-law-opportunity-for-gender-reform/>.
- Nurmadiyah, R. (2023). Urgensi Isbat Nikah Sebagai Aspek Legalitas Nikah Sirri. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2(2), 237–256.
- Ojha, Niranjana. “Faith, Freedom, and Femininity: Rethinking Misyar Marriage in the Modern Muslim World.” *Voice of History* 33, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.3126/voh.v33i1.87280>.
- Pelangi, I., Angkasa, N., & Arifin, S. (2023). The Misyar Marriage and Family Law Reform in Indonesia. *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity*, 3(1), 16–27.
- Rohman, M. F., Sa’adah, S. L., & Wahab, A. (2024). Women's rights in marriage perspective Maqasid al-Usrah Jamaludin Athiyah. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 7(2), 2768–2790. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/ijse/article/view/4878>
- Sedighi, A. S., & Modaqiq, F. (2024). Misyār marriage and its rules according to contemporary jurists. *Journal of Contemporary Shariah Studies*, 10(1), 1104–1120. <https://scholar.google.com/scholar?q=Misy%C4%81r+Marriage+and+Its+Rules+According+to+Contemporary+Jurists+Sedighi>
- Shakor, Seerwan Azeez, dan D. S. O. Abbas. “Misyar Marriage: Its Legal Status and Oversight.” *International Journal of Business, Law and Political Science* 3, no. 7 (2026). <https://doi.org/10.61796/ijblps.v3i7.495>.
- Shofi, M. A., Hidayatullah, S., & Hamid, A. (2022). Multidimensional paradigm of Maqasid Sharia in the book of “Nahwa Tafili Maqashid Sharia” By Jamaluddin Athiyyah. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 20(2), 501–534. <https://doi.org/10.31291/jlka.v20i2.1085>
- Sofiana, N. E., & Meningtyas, D. (2023). Reaktualisasi perlindungan perempuan dalam hukum keluarga Islam di Arab Saudi dan Mesir. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3(1), 1–25. <https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i1.46>

Yasmine Farouk and Nathan J. Brown, "Saudi Arabia's Religious Reforms are Touching Nothing but Changing Everything," in *Islamic Institutions in Arab States: Mapping the Dynamics of Control, Co-option, and Contention*, ed. Frederic Wehrey (Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2021), 7–32.

Zahroh, Lailatu, dkk. "Misyar Marriage and Women's Autonomy in Muslim Countries: A Maqashid al-Usrah Perspective." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* (2026).

C. Literatur Daring (Online)

"10% Saudi Women above 32 Unmarried." *Saudi Gazette*, 6 Januari 2018. <https://saudigazette.com.sa/article/525594>.

"Expanding Women's Legal Autonomy: New Personal Status Law Regulations in Saudi Arabia." *LSE Middle East Centre Blog*, 27 Februari 2025. <https://blogs.lse.ac.uk/mec/2025/02/27/expanding-womens-legal-autonomy-new-personal-status-law-regulations-in-saudi-arabia/>.

General Authority for Statistics. *Marriage and Divorce Statistics 2020*. Riyadh: GaStat, 2020. <https://www.stats.gov.sa/documents/20117/2435265/Marriage+and+Divorce+Statistics+2020+EN.pdf>.

"Women's Rights and the New Personal Status Law in Saudi Arabia." *LSE Religion and Global Society*, Mei 2024. <https://blogs.lse.ac.uk/religionglobalsociety/2024/05/womens-rights-and-the-new-personal-status-law-in-saudi-arabia/>

Amnesty International. (2023). *Saudi Arabia: New personal status law codifies discrimination against women*. Amnesty International Ltd. https://www.amnesty.be/IMG/pdf/20230308_dp_arabie_saoudite.pdf

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA